



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275X

Vol. 9, No. 2, Mei 2024, Hal: 991-1002, Doi: <https://doi.org/10.36709/jopspe>

Available Online at <https://jopspe.uho.ac.id/>

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA BILIK DESA DI DESA WAPUALE KECAMATAN PARIGI KABUPATEN MUNA

Nurfi¹⁾, Rizal^{2)*}, Muh. Ilham³⁾, La Ode Muhammad Yamin⁴⁾

Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Sumber data dan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan teknik wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahapan perencanaan dan pelaksanaan BUMDes mandiri jaya Desa Wapuale tampaknya akuntabel, tahap pertanggung jawaban menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan secara efektif mendukung pembangunan ekonomi desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, BUMDes

Abstract

The purpose of this study was to determine the Accountability of Financial Management of Village-Owned Enterprises in Wapuale Village, Parigi District, Muna Regency. The location of this research is located in Wapuale Village, Parigi District, Muna Regency. This type of research uses descriptive qualitative type. Data sources and informants needed in this research were obtained from informants. Data collection used in this research by conducting interview techniques, observation, and taking documents. The data processing used is triangulation. The results showed that the planning and implementation stages of BUMDes mandiri jaya Desa Wapuale appear to be accountable, the accountability stage is a weak point that needs to be improved to ensure that BUMDes operates in accordance with applicable regulations and effectively supports village economic development.

Keywords: *Accountability, Financial Management, BUMDes*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Almasri & Deswimar, 2014).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Kumalasari & Riharjo, 2016). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (Syahadatina, 2017).

* Korespondensi Penulis. E-mail: rizal.ekonomi@uho.ac.id

Menurut Waluyo (dalam Auditya et al., 2021) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (Raba, 2020). *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Astuty, 2013).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan posisi yang cukup strategis bagi desa untuk berperan dalam program pembangunan nasional (Supriadi, 2015). Posisi penting ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan bisa menjadi lokomotif penggerak pembangunan ekonomi desa. BUMDes didirikan sebagai salah satu upaya mengakomodasi aktivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial atau layanan umum (Maryus, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasian produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Alfiansyah, 2021). Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemerintah Desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah desa dan masyarakat desa karena dapat memberikan banyak manfaat diantaranya: sebagai penyokong perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Penelitian yang meneliti tentang BUMDes bukan hal yang baru dilakukan, sebelumnya telah dilakukan oleh Rindi et al., (2019) yang menemukan bahwa prinsip akuntabilitas dalam usaha bumdes. Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Selanjutnya, Taslim et al., (2021) yang menemukan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.

Desa Wapuale merupakan Desa yang memiliki potensi perikanan dan pertanian yang cukup baik selain itu besarnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disebabkan mayoritas

penduduk merupakan nelayan membuat arus perekonomian di desa tersebut cukup besar. Untuk mengembangkan perekonomian tersebut diperlukan badan usaha yang dapat mengelola sumber daya yang ada. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan, Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa yaitu BUMDes Mandiri Jaya. BUMDes Mandiri Jaya bergerak dibidang usaha simpan pinjam yang dapat membantu para nelayan dan penati dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di desa wapuale kecamatan parigi kabupaten muna. Karena peneliti ingin mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Oleh karena itu penulis tertarik termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul” Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di desa wapuale kecamatan parigi kabupaten muna. Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD dan Masyarakat. Objek Penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. di desa wapuale Kecamatan parigi kabupaten muna. Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini diperoleh dengan berbagai yaitu, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Perencanaan BUMDes

Perencanaan kegiatan program usaha BUMDes yang ditentukan dari hasil musyawarah desa yang diselenggarakan Bersama dengan masyarakat. Dari musyawarah tersebut pemilihan program usaha yang akan dijalankan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) mandiri jaya menjalankan program usaha simpan pinjam atau dana bergulir buat masyarakat yang ingin menambah modal usaha.

Rancangan dalam usaha simpanan pinjam (dana bergulir) ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa wapuale yang berupa pedagang dan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat desa wapuale yang memiliki mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 1 Mata Pencaharian Kepala Keluarga Penduduk Desa Wapuale

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	81
3	Nelayan	108
3	Pedagang	7
4	Pegawai negeri sipil	9
7	Peternak	30
	Jumlah	235

Berdasarkan tabel diatas, mata pencaharian penduduk desa wapuale kebanyakan dari masyarakat yang memiliki mata pencaharian nelayan 108 KK (kepala keluarga), penati sebanyak 81 KK, peternak sebanyak 30 KK, pegawai negeri sipil sebanyak 9 KK, pedagang sebanyak 7 KK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usaha yang diusulkan berdasarkan banyaknya jumlah kepala keluarga yang mendominasi. Banyak kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani membuat bumdes desa wapuale menjalankan program usaha simpan pinjam yang ditujukan untuk menambah modal usaha.

Tabel 2 Sumber dana bumdes di desa wapuale tahun 2022

No	Sumber anggaran	Jumlah dana (Rp)
1	Pemerintah desa	25.000.000
2	Dana desa	50.000.000
3	Tabungan masyarakat	20.000.000

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total penerimaan dana bumdes pada tahun 2022 sebesar Rp. 95.000.000

Tabel 3 Rencana anggaran penggunaan dana bumdes di desa wapuale kabupaten muna tahun anggaran 2022

Program		Rencana Anggaran	
Simpan Pinjam	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah anggaran
	Pinjam modal usaha	40 Orang	Rp. 95.000.000
Jumlah			Rp. 95.000.000

Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat menyimpulkan terdapat satu program usaha yang dijalankan BUMDes yaitu program usaha simpan pinjam. Program simpan pinjam memiliki total anggaran sebesar Rp 95.000.000

Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes Desa Wapuale sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengugusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Dengan mempertimbangkan pemerintah dan masyarakat desa yang disampaikan melalui musyawarah desa, mempertimbangkan potensi usaha ekonomi dan potensi desa desa. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan BUMDes Mandiri Jaya Desa Wapuale sudah akuntabel karena tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh bumdes telah sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi RI nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan pembubaran badan usaha milik desa. Hal ini dapat dilihat pula pada tabel berikut:

Tabel 4 Kesesuain pendirian/perencanaan pengelolaan BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015

No	Indikator	Hasil temuan	SS	S	TS	STS
1	Perencanaan BUMDes disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa	Perencanaan BUMDes telah disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa		S		
2	Perencanaan	Perencanaan BUMDes telah		S		

	BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi desa dan potensi desa	sesuai dengan kondisi ekonomi desa dan potensi desa dengan berpatokan pada mata pencaharian masyarakat	
3	Hasil kesepakatan musyawarah desa mendaji pedoman untuk menerapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes	Hasil kesepakatan telah dijadikan pedoman dalam peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021	S

2. Akuntabilitas Pelaksanaan BUMDes

BUMDes dalam pelaksanaannya menjalan satu jenis usaha yaitu unit usaha simpan pinjam. Unit usaha tersebut ditentukan berdasarkan potensi masyarakat yang dilihat dari mata pencaharian masyarakat setempat (Rahmawati et al., 2023).

Tabel 5 Perbandingan Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BUMDes di Desa Wapuale Kabupaten Muna tahun anggaran 2022

Program	Rencana anggaran		Realisasi anggaran		Selisih	Hasil temuan
	Uraian	Jumlah	Capaian	Jumlah		
Simpan pinjam	Pinjaman modal usaha	Rp.95.000.00	Terlaksana	Rp.95.000.000		Maksimal
	Jumlah	Rp.95.000.000		Rp.95.000.00		

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa usaha simpan pinjam telah terlaksana dengan total anggaran sebesar Rp.95.000.000. namun, hasilnya belum semuanya dilunasi oleh masyarakat yang berhutang karena belum jatuh tempo untuk bunga dari pinjaman nasabah yang telah ditetapkan. Dari 40 orang yang berpartisipasi dalam program usaha simpan pinjam. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 perhitungan pinjaman masyarakat

No	Nama	Total Pinjaman	Pokok	Bunga	Waktu Pinjaman (10 bulan)	Jumlah setoran		Sisa utang		Ket
						Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	Wamusu	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
2	H. Lilis	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
3	Hartini	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
4	Salmiati	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
5	Muliati	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
6	Wajuma	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
7	Marlianti	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
8	Wa anda	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
9	Wasina	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
10	Wa ambe	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
11	Wahanu	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
12	Wa asi	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
13	Sistra bia	3.000.000	300	2%	10 bulan pengembalian	3.000	600			
14	Zinap	1.000.000	100	2%	10 bulan pengembalian	1.000	200			
15	Waembe	2.000.000	200	2%	10 bulan pengembalian	2.000	400			
16	Waida	2.000.000	200	2%	10 bulan pengembalian	2.000	400			
17	Ratna	2.000.000	200	2%	9 bulan pengembalian	1.800	360	200	40	
18	Wa iya	3.000.000	300	2%	9 bulan pengembalian	2.700	540	300	60	
19	Wanggasa	1.000.000	100	2%	9 bulan pengembalian	900	180	100	20	
20	Wa ode bone	1.000.000	100	2%	8 bulan pengembalian	800	160	200	40	
21	Wa ode lina	1.000.000	100	2%	8 bulan pengembalian	800	160	200	40	
22	Suharni	1.000.000	100	2%	8 bulan pengembalian	800	160	200	40	

23	Wa ode rifati	2.000.000	200	2%	7 bulan pengembalian	1.400	280	600	120
24	Larahimu	2.000.000	200	2%	7 bulan pengembalian	1.400	280	600	120
25	Misnawati	2.000.000	200	2%	7 bulan pengembalian	1.400	280	600	120
26	Wacia	2.000.000	200	2%	6 bulan pengembalian	1.200	240	800	160
27	Wahidaya	2.000.000	200	2%	6 bulan pengembalian	1.200	240	800	160
28	Reli	3.000.000	300	2%	6 bulan pengembalian	1.800	360	1.200	120
29	Kurnia	3.000.000	300	2%	5 bulan pengembalian	1.500	300	1.500	300
30	La ode lele	1.000.000	100	2%	5 bulan pengembalian	500	100	500	100
31	Wa ati	3.000.000	300	2%	4 bulan pengembalian	1.200	240	1.800	360
32	Wa ma	3.000.000	300	2%	4 bulan pengembalian	1.200	240	1.800	360
33	H. Rate	3.000.000	300	2%	4 bulan pengembalian	1.200	240	1.800	360
34	Wa masemi	3.000.000	300	2%	3 bulan pengembalian	900	180	2.100	420
35	Wa ode rahma	3.000.000	300	2%	3 bulan pengembalian	900	180	2.100	420
36	Wa ente	2.000.000	200	2%	3 bulan pengembalian	600	120	1.400	280
37	Waharusia	2.000.000	200	2%	1 bulan pengembalian	200	40	1.800	360
38	Wamia	3.000.000	300	2%	1 bulan pengembalian	300	60	2.700	540
39	Wasaluma	2.000.000	200	2%	1 bulan pengembalian	200	40	1.800	360
40	Wamusu	1.000.000	100	2%	1 bulan pengembalian	100	20	900	180
						66.700	13.620	25.900	4.700

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan BUMDes mandiri jaya desa wapuale memberikan pinjaman rata-rata Rp. 3.000.000 kepada setiap masyarakat dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan dengan bunga sekisar 2%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Menerangkan bahwa pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berdasarkan anggaran rumah tangga BUMDes Mandiri Jaya Desa Wapuale, pelaksana tugas danggung jawab pengurus sebagai berikut:

Tabel 7 kesesuaian pelaksana operasional dengan Anggaran
Rumah Tangga BUMDes Mandiri jaya

No	Indikator	Hasil temuan	SS	S	TS	STS
Ketua BUMDes						
1	Memimpin organisasi melakukan pengendalian kegiatan	Ketua melakukan pengecekan melalai buku ansuran masyarakat tiap bulan		S		
2	Bertindak atas nama Lembaga untuk mrngadakan perjanjian Kerjasama dengan pihak ke tiga pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan	Tidak pernah melakukan kerja sama			TS	
3	Melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada komisariss dan pengawas	Pencatatan tiap bulan ada. Namunpelaporan tidak selalu di sampaikan setiap bulan			TS	
4	Melaporkan keadaan	Pelapooan keadaan			TS	

	setiap triwulan melalui musdes	keuangan hanya dilaporkan setiap 6 bulan melalui musdes	
5	Melaporkan keadaan keungan akhir tahun akhir tahun melalui mudes pertanggungjawaban Sekretaris	Pelaporan keadaan keuangan selalu dilaporkan tiap akhir periode bumdes	SS
6	Melakukan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes	Administasi umum telah dilakukan oleh skretaris dengan mempersiapkan dokumen rancangan kerja dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan.	S
7	Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan Bendaraha	Pembahasan penentuan pinjaman masyarakat telah dilakukan Bersama dengan pengurus lain	SS
8	Menerima, penyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah	Setiap pemberian pinjaman masyarakat diberikan kwitansi pinjaman yang digunakan sebagai bukti pinjaman. Dan setiap penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat dalam pembukuan simpan pinjam	S
9	Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohoman pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal simpan pinjam BUMDes	Telah membantu ketua dalam memutuskan permohonan pinjaman masyarakat	S
10	Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis,dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan	Pelaporan keungan telah dilaporkan secara sistematis mengikuti modul pelatihan yang berikan kabupaten	S

	kondisi keuangan dan kelayakan yang sesungguhnya		
11	Mengelola keuangan organisasi	Laporan keuangan dibuat dalam bentuk laporan neraca, laba rugi mengikuti modul pelatihan bumdes kabupaten	TS

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa ketua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin organisasi, melakukan pengendalian kegiatan, bertindak atas nama Lembaga untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan, melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada komisaris dan pengawas, juga melaporkan keadaan keuangan setiap triwulan melalui musdes dan melaporkan keadaan keuangan tiap akhir tahun melalui musdes. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa seharusnya ketua melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada komisaris dan pengawas, juga melaporkan keadaan keuangan setiap triwulan melalui mudes. Namun dari hasil pengamatan yang terjadi dilapangan, pelaporan keadaan keuangan hanya dilaporkan tiap enam bulan melalui mudes.

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan organisasi, melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional bumdes, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan bumdes bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan (dalam hal bumdes simpan pinjam) Berdasarkan hasil penelitian tugas kesekretarian yang dilaksanakan sekretaris bumdes mandiri jaya desa wapuale direalisasikan dengan menyusun rencana kegiatan bumdes dan membantu mengelola administrasi umum kegiatan operasional bumdes dengan membantu masyarakat dalam memperoleh surat keterangan usaha dan melakukan pengecekan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan. Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab sekretaris bumdes telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan organisasi, bumdes, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan bumdes bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan lapangan (dalam hal simpan pinjam), bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.

Bendahara bumdes memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menerima penyimpanan dan pembayaran uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak dalam hal simpan pinjam bumdes, melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan yang sesungguhnya, mengeluarkan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang sah, mengelola keuangan organisasi.

Buku simpan pinjam dimaksudkan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pinjaman masyarakat. Bentuk buku simpan pinjam disajikan dalam tabal berikut:

Tabel 8 buku simpan pinjam bumdes mandiri jaya

Tggl	Bulan	Nama nasabah	Pinjaman
26	Januari 2022	Wa musu	3.000.000
26	Januari 2022	H. Lilis suriani	3.000.000
26	Januari 2022	Hartini	3.000.000
26	Januari 2022	Salmiati	3.000.000
26	Januari 2022	Wa juma	3.000.000
26	Januari 2022	Marlianti	3.000.000
26	Januari 2022	Muliati	3.000.000
26	Januari 2022	Wa anda	3.000.000
26	Januari 2022	Wa sina	3.000.000
26	Januari 2022	Wa ambe	3.000.000
26	Januari 2022	Wa hanu	3.000.000
26	Januari 2022	Wa asi	3.000.000
26	Januari 2022	Siti baria	3.000.000
26	Januari 2022	Hizap	1.000.000
		Jumlah pinjam bulan januari	40.000.000

Pembukuan tersebut disusun berdasarkan modul pelatihan yang telah diberikan pengurus bumdes oleh pemerintah setempat. Selain itu bendahara juga membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal simpan pinjam bumdes) serta mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, hal ini dilakukan dengan adanya kuntansi peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan bumdes mandiri jaya desa wapuale masih perlu mengalami perbaikan karena masih memiliki ketidak sesuaian dengan aturan anggaran rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 menerangkan bahwa pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes.

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban BUMDes

Berdasarkan peraturan BUMDes Desa Wapuale yang di atur dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga bahwa pelaksanaan operasional atau direksi melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada kepala desa. Kepala desa; dan melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara laporan telah di sampaikan kepada kepala desa dan melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa. Selain itu laporan tersebut telah di sesuaikan dengan forum administrasi keuangan BUMDes Kabupaten Muna. Sebagai bentuk pertanggung jawaban BUMDes berdasarkan peraturan pemerintah kabupaten muna maka BUMDes di haruskan membuat laporan pertanggung jawaban yang di antaranya; laporan neraca, laba rugi dan laporan perubahan modal. Berikut kesesuaian pertanggung jawaban bumdes dengan aturan yang telah di tetapkan.

Tabel 9 Kesesuaian laporan pertanggung jawaban dengan aturan rumah tangga bumdes

No	Indikator	Hasil temuan	SS	S	TS	STS
1	Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada	Pelaksanaan operasional telah melaporkan laporan kepada kepala desa	SS			

kepala desa			
2	Kepala desa melaporkan kepada pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa	Laporan pertanggungjawaban BUMDes telah dilaporkan melalui musdes	SS

BUMDes Mandiri Jaya dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya membuat laporan pertanggung jawaban sebagai berikut:

Tabel 10 Neraca

NERACA		
	Keterangan	Jumlah
Aktiva Lancar		
	Kas tunai	Rp.150.987.000
	Bank	114
	Piutang Usaha	Rp. 32.760.000
	Piutang Dagang	Rp. 28.000.000
	Persediaan	-
	Sewa bayar di muka	-
Perlengkapan		
	Total Aktiva lancar	Rp. 211.747.114
Aktiva Tetap		
Tanah		
	Peralatan	Rp. 51.753.000
	Akumulasi penyusunan peralatan	-
	Total aktiva tetap	Rp. 51.753.000
	Total Aktiva	Rp. 263.500.114
Kewajiban		
	Hutang usaha	-
	Hutang bank	-
	Total kewajiban	-
Modal		
	Modal	Rp. 250.000.114
	Prive	-
	Laba ditahan	Rp. 3.300.000
	Laba berjalan	Rp. 10.200.000
	Total Modal	Rp. 263.500.114
	Total Kewajiban dan Modal	Rp. 263.500.114

Laporan neraca menggambarkan semua aset yang dimiliki BUMDes Mandiri Jaya Desa Wapuale yang totalnya 263.500.144 dimana diantaranya berupa: aset yang berisi, kas bumdes mandiri jaya yang bernilai sebesar 150.987.000, kas bank sebesar 114, piutang usaha sebesar 32.760.000, piutang dagang sebesar 28.000.000, peralatan sebesar 51.753.000.

Tabel 11 Laba rugi

LABA RUGI	
Keterangan	Jumlah
PENDAPATAN	
Pendapatan	Rp. 24.750.000
Total pendapatan	Rp. 24.750.000
BIAYA-BIAYA	
Gaji kariawan	Rp. 14.550.000
Listrik, air dan telepon	-
PADes	
Pajak	-
Beban akum. Penyusutan	-
Total biaya	Rp. 14.550.000
Laba bersih	Rp. 10.200.000

Laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dikurang dengan biaya yang dikeluarkan BUMDes dalam satu tahun anggaran. Pendapatan BUMDes Mandiri Jaya sebesar Rp.24.750.000 dikurangi dengan biaya gaji sebesar Rp.14.550.000 sehingga total laba bersih BUMDes Mandiri Jaya Desa Wapuale sebesar RP.10.200.000.

Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan bahwa tahap pertanggung jawaban belum akuntabel dimana penggunaan anggaran BUMDes Desa Wapuale tidak disusun dengan baik dan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan bumdes yang ada di Kabupaten Muna harus membuat tiga laporan akhir yaitu laporan neraca, laba rugi dan perubahan modal

KESIMPULAN DAN SARAN

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan BUMDes mandiri jaya Desa Wapuale tampaknya akuntabel, tahap pertanggung jawaban menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan secara efektif mendukung pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1991>
- Almasri, A., & Deswimar, D. (2014). PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Astuty, E. (2013). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN). *Publika*, 1(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v1n2.p%25p>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>

- Maryus, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Raba, M. (2020). *AKUNTABILITAS: Konsep dan Implementasi*. UMMPress.
- Rahmawati, Murni Nia, & Hasniah. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SINAULU JAYA. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 296–306. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.82>
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS Pada BUMDes TEJA KUSUMA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Supriadi, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.12345/ius.v3i2.216>
- Syahadatina, R. (2017). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA RAPA LAOK KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi & Investasi*, 2(1). <https://doi.org/10.53712/aktiva.v2i1.150>
- Setyobakti, M. H. 2017. “Identifikasi Usaha Usaha BUMDes Berdasarkan Aspek Sosial Dan Ekonomi (studi Kasus Di BUMDes Ijen Lestari Desa Tamansari Kecamatan Banyuwangi).” *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)* 14 (2): 101–15.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Malang*. Satara Press.
- Taslim, F., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>